



Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan

Artha L. Tobing¹, Jonson Rajagukguk², Maringan Panjaitan³, Juli Tiarma Sihalo⁴

^{1,2,3,4}Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

E-mail: arthalombangt@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-12 Keywords: <i>Goals/Objectives;</i> <i>Activities;</i> <i>Policy Results.</i>	<p>This research aims to determine the obstacles or challenges in implementing homelessness prevention policies in the Medan City Social Service. This research uses descriptive qualitative methods and the data sources used are interviews and document studies as well as direct observation. The results of this research show that there are obstacles in implementing the policy for handling Homelessness in the City of Medan which causes Homelessness to still exist in the City of Medan even though the handling program has been implemented. In terms of existing infrastructure, the Medan City Social Service really needs rehabilitation houses as places to accommodate homeless people. Construction of these rehabilitation houses has not yet been completed because the budget has been diverted to handling the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic is also certainly a challenge in handling homeless people in Medan city because it must be guided by the health protocols that have been established by the government. Apart from this, families also neglect and are not responsible for the family's needs, causing children and homeless people to choose to live on the streets. It is hoped that the policy recommendations will be able to improve the obstacles to the running of the program for dealing with homelessness in the city of Medan, so that the mechanism for the performance of the Medan City Social Service runs in accordance with the initial program.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-12 Kata kunci: <i>Sasaran/Tujuan;</i> <i>Aktivitas;</i> <i>Hasil Kebijakan.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan atau tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen serta pengamatan secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan Gelandangan di Kota Medan yang menyebabkan Gelandangan masih terdapat di kota Medan meskipun program program penanganan sudah dilaksanakan. Dari segi insfraktruktur yang ada,Dinas Sosial kota Medan sangat membutuhkan rumah rehabilitas sebagai tempat penampung gelandangan, Rumah rehabilitasi tersebut sampai sekarang masih belum rampung pembangunannya dikarenakan anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pandemi Covid-19 juga tentu menjadi tantangan dalam penanganan gelandangan di kota Medan karena harus berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain hal tersebut, jugaKeluarga yang melakukan pembiaran dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan anak dan gelandangan tersebut memilih untuk menjalani kehidupan di jalanan. Adapun rekomendasi kebijakan diharapkan dapat Memperbaiki yang menjadi hambatan-hambatan berjalannya program penanganan gelandangan di kota Medan, sehingga mekanisme dari kinerja Dinas Sosial Kota Medan berjalan sesuai dengan program awal.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, dengan begitu banyaknya potensi sumber daya alam tak menjadikan warga negaranya sejahtera sepenuhnya. Ketika melihat kenyataannya, bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi

perekonomian bangsa Indonesia yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, tapi tak lantas berdampak besar kepada daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, menjadikan masyarakat kelas bawah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dikarenakan kurangnya pendapatan mereka. Tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara layak, hal demikian mengakibatkan semakin banyaknya

masyarakat fakir miskin memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara tak terkecuali dengan mengemis, menggelandang, dan menjadi Gelandangan.

Dalam konteks permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dianggap menjadi penyebab utama munculnya adalah kemiskinan. Peningkatan angka penduduk miskin telah mendorong munculnya orang-orang telantar di jalanan. Keberadaannya yang semakin besar jumlahnya dirasakan semakin mencemaskan karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang terabaikan. Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, dengan kemajuan pembangunan dan infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Kondisi ini menjadi magnet bagi anak jalanan, pengemis, dan gelandangan yang cenderung meningkat jumlahnya di Kota Medan. Mereka menjadikan tempat keramaian sebagai tempat untuk mencari uang dari belas kasih orang lain, biasanya mereka ada di tempat-tempat seperti tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, traffic light, pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Peningkatan anak jalanan yang menjadi gelandangan di Kota Medan setiap tahunnya meningkat sangat signifikan dengan jumlah angka pengangguran, hal ini menjadi tugas pokok dari Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Sosial Kota Medan untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial RI, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 menurun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2015 menjadi 33.400 anak. (<http://poskotanews.com>) Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Medan tahun 2014 terlihat bahwa jumlah anak jalanan di Kota Medan menduduki jumlah yang tertinggi yaitu mencapai 1.526 jiwa (50.26%) dari seluruh anak jalanan yang berada di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Diperkirakan terdapat 250 anak jalanan di Kota Medan.

Dinas Sosial Kota Medan melakukan penjangkauan terhadap PMKS di beberapa titik di Kota Medan, data nya sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Medan tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Gelandangan	Jumlah Pengemis	Jumlah Wanita Tuna Susila	Jumlah pertahun
2018	97	104	112	323
2019	99	179	141	419
2020	292	143	190	625
2021	372	172	55	599
Jumlah Keseluruhan	860	592	498	1.966

Sumber: Laporan Data Dinas Sosial Kota Medan, 2022

Dari Tabel 4.5.1 jumlah PMKS yang terjaring razia di Kota Medan dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 s/d 2021 jumlahnya masih banyak. Kebijakan Larangan Gelandangan dan Pengemis serta praktek tuna susila dan mendapatkan jumlah Gelandangan mencapai 97 orang yang terjaring razia, 1 s/d 2 tahun kedepan yaitu pada tahun 2010 hingga 2019 pihak Dinas Sosial Kota Medan melakukan Evaluasi kembali dan mendapatkan data mengalami kenaikan. pada jumlah Gelandangan yaitu kenaikan sekitar 2 orang yang terjaring, tetapi pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah tersebut naik drastis menjadi 292 sampai 372 orang, terbukti bahwa peningkatan masalah Gelandangan masih perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam rangka penanggulangan gelandangan di kota Medan.

Ada banyak sekali bisa kita lihat Gelandangan dan pengemis di jalanan, dapat kita temui di setiap persimpangan jalan raya di kota medan ini terlebih lagi anak gelandangan yang berkeliaran di MMTC yang tidak terhitung jumlahnya, dari pengalaman pribadi, anak jalanan dan gelandangan ini terpaksa turun kejalanan krna disebabkan oleh ketidak-penuhinya keadaan ekonomi di dalam keluarga dan jugaketidak adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga anak-anak mereka memilih kehidupan diluar yang menurut mereka nyaman dan juga menjadikan itu sebagai keluarga.. Gelandangan juga memiliki konotasi negatif di mata sebagian masyarakat, karena dianggap meresahkan atau mengganggu ketertiban umum. Mereka yang masih kanak-kanak terkadang sudah terlihat di dalam aktifitas-aktifitas yang berbau kriminal seperti pencopetan, penodongan dan tindak kriminal lainnya ini juga menjadi perhatian dari dinas sosial kota Medan untuk lebih memperhatikan kondisi anak jalanan di kota medan tidak sedikit warga di kota medan di buat resah oleh ulah nak anak yang jahil dan

memberontak sehingga masyarakat dibuat was-was terhadap mereka. Namun tetapi tidak semua Gelandangan dan anak jalanan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kriminal, dengan sedikit uang yang diperoleh mereka dapat bertahan hidup ditengah arus kehidupan kota yang sulit serta untuk memenuhi kebutuhan pangan termasuk di kota Medan ini.

Pada Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila dijelaskan pada Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi: (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain, (2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemis. Maka diperlukan adanya upaya pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu dibentuk pula Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan tujuan memantau, mamajukan dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan atau lembaga.

Berdasarkan uraian dalam Peraturan Daerah tersebut diketahui Adanya kebijakan program Gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kota Medan bertujuan untuk membina gelandangan baik dalam pemberian mental, rohani dan pemberian bantuan untuk kebutuhan mereka sehingga dapat meminimalisasikan keberadaan mereka di jalanan. Namun, implementasi program pembinaan gelandangan tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan, mengingat kendala yang dihadapi seperti kurangnya fasilitas rumah singgah bagi gelandangan dan kurangnya kucuran dana yang berasal dari pusat menjadi penghambat untuk melaksanakan program tersebut. Untuk itulah penulis ingin melihat lebih bagaimana implementasi program penanganan gelandangan sudah terealisasi dengan baik atau belum.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah No.6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta pratek susila dalam rangka penanganan Gelandangan di Kota Medan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program penanganan gelandangan di Kota Medan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dijelaskan di Bab 1 bahwa penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2003 Dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini untuk dapat menjawab pertanyaan mengapa implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2003 Dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan belum optimal. Kebijakan publik merupakan suatu dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kebijakan publik merupakan kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan tujuan mensejahterakan rakyat. Peraturan daerah No.6 Tahun 2003 merupakan perda yang tergolong lama dan belum pernah di revisi karena dianggap masih efektif dalam penanganan Pengemis dan gelandangan di Kota Medan. Penanganan Gealandangan sebagai wujud dari implementasi Perda No.6 Tahun 2003 sudah sejak lama melahirkan kebijakan-kebijakan penanganan yang setiap tahun menjadi salah satu agenda Dinas Sosial Kota Medan.

Program-program Penanganan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan Penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan di laksanakan dengan struktur yang jelas dimulai dari razia hingga pelatihan keterampilan.

1. Program penertiban

Program penertiban atau disebut juga program razia rutin berkala dilakukan untuk menjangring Gelandangan di titik-titik tertentu di kota Medan misalnya di simpang pos padang bulan dan pasar MNTC. Program penertiban dilakukan dengan cara melaksanakan razia rutin berkala dalam bentuk patroli umum dan memberikan informasi tentang keberadaan anak-anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di tempat umum. Patroli ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kehidupan sosial seperti KPAI.

Tabel 2. Hasil Operasi Penertiban

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2020	292 Orang
2	Tahun 2021	372 Orang
3	Tahun 2022 (Januari s/d Juni)	104 Orang
Jumlah Keseluruhan		768 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan (2022)

Hasil Operasi Penertiban Gelandangan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan berbagi titik tempat di kota Medan. Dari tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2020 jumlah gelandangan yang terjaring razia penertin berjumlah 292 orang di hitung dalam jumlah satu tahun, Pada tahun 2021 hasil operasi penertiban Meningkat karna adanya wabah virus covid-19 yang membuat dampak hebat di seluruh dunia banyak pengangguran akibat dari pemberhentian kerja yang di tutup untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Dan pada Tahun 2022 (Januari s/d Juni) tercatat pada pertengahan tahun 2022 ini gelandangan yang terjaring operasi penertiban berjumlah 104 orang, dengan jumlah keseluruhan 768 orang tercatat gelandangan yang terjaring dalam hasil operasi penertiban.

2. Asesmen

Assesmen adalah program untuk mendata Gelandangan yang sudah terjaring razia untuk menggali fakta dan informasi dari Gelandangan tersebut penyebab yang melatar belakangi Gelandangan tersebut melakukan aktifitas dijalanan serta melakukan dokumentasi untuk mempermudah identifikasi jika melakukan hal yang sama dikemudian hari. Dalam asesmen juga akan dilakukan pengkajian apakah Gelandangan yang sudah terjaring razia petugas akan di kembalikan kepada keluarga atau di giring ke panti asuhan. Gelandangan yang dikembalikan kepada Keluarga adalah mereka yang masih mempunyai orangtua atau yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut serta masih belum pernah terjaring razia sebelumnya. Sedangkan Gelandangan yang dimasukkan ke panti rehabilitasi adalah Gelandangan yang sudah beberapa kali terjaring razia berdasarkan dokumentasi yang ada serta tidak mempunyai orangtua atau orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap gelandangan tersebut.

3. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan program untuk memberikan keterampilan terhadap Gelandangan yang sudah di lakukan asesmen. Program keterampilan bertujuan agar Gelandangan tersebut tidak lagi beraktifitas dijalanan yang mempunyai dampak buruk terhadap dirinya sendiri dan juga masyarakat melainkan mampu berkreaitifitas dan berinovasi. Pelatihan keterampilan dilaksanakan dengan mengundang instruktur atau pelatih, pelatihan-pelatihan yang selama ini telah dilaksanakan adalah misalnya dengan mengadakan pelatihan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sebuah barang yang bermanfaat, di ajarkan cara mengelola atau bekerja di Ladang atau Kebun. Contoh pelatihan-pelatihan keterampilan:

- Keterampilan dalam dunia otomotif,
- Keterampilan dalam pertukangan,
- Keterampilan Menjahit.
- Keterampilan Seni daur ulang yang bisa diperjual belikan,
- Keterampilan dalam Memasak,
- Dan keterampilan dalam Berkebun atau bercocok taman

Sesuai dengan minat masing masing, Di Rumah Rehabilitas di ajarkan sesuai dengan pelatihan minat masing masing sehingga setelah pelatihan tersebut selesai maka gelandangan sudah bisa di kembalikan di tengah tengah masyarakat dengan keahlian masing-masing untuk mencari kebutuhan sehari-hari lewat pembekalan pelatihan yang sebelumnya sudah di berikan oleh pihak Rehabilitas. dan tidak kembali ke kehidupan sebelumnya yaitu hidup di jalan sebagai Gelandangan.

4. Efektifitas Program-program Penanganan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan program-program yang selama ini dicanangkan dan dijalankan di Dinas Sosial Kota Medan dianggap efektif dalam penanganan Gelandangan di Kota Medan. Program-program tersebut dianggap telah memiliki kinerja yang baik dan masih akan diteruskan kedepan sebagai bagian dari upaya penanganan anak jalanan di Kota Medan. Untuk efektivitas keberhasilan tujuan program yang terdiri dari dua indikator yaitu:

- Membangun jiwa kemandirian Gelandangan dan meningkatkan partisipasi atau Untuk kesadaran keluarga terhadap kebutuhan dan keselamatan anggota

kelurganya . Indikator membangun jiwa kemandirian dan juga motivasi hidup Gelandangan memang sudah cukup efektif dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kepada gelandangan, agar mereka bisa mandiri dan tidak kembali ke jalanan lagi.

- b) Sedangkan untuk indikator meningkatkan partisipasi dan juga kesadaran keluarga terhadap kebutuhan dan keselamatan anggota keluarga nya untuk mengurangi jumlah gelandangan di Medan masih belum efektif karena masih kurangnya kesadaran beberapa keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan membimbing anggota keluarga nya dan bahkan melakukan pembiaran untuk turun ke jalanan.

5. Hambatan Dalam Penanganan Gelandangan di Kota Medan

Kebijakan-kebijakan penanggulangan Gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai implementasi Perda No.6 Tahun 2003 tetap dilaksanakan namun disisi lain fenomena gelandangan masih saja terdapat di beberapa titik di kota Medan. Misalnya disimpang pos padang bulan dean di simpang pasar MNTC berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada gelandangan yang pernah terjaring razia dan sudah di asesmen namun masih saja kembali melakukan aktifitasnya seperti biasa. Ada beberapa hambatan yang ada dalam penanganan Gelandangan di Kota Medan.

a) Sarana Prasarana

Sebuah kebijakan harus mempunyai insfrakstruktur yang baik sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan. Demikian juga dalam implementasi penanganan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan. Sarana prasarana di Dinas Sosial kota Medan masih terbatas dan mesti menggunakan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini yakni panti dan rumah rehabilitasi. Dinas Sosial Kota Medan belum memiliki panti dan rumah rehabilitasi gelandangan sehingga tidak optimal dalam memberikan pembinaan terhadap gelandangan yang sudah di tertibkan.

b) Adanya pembiaran oleh Keluarga

Dari fakta-fakta penelitian ditemukan bahwa peran Keluarga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap anaknya dan anggota keluarganya justru melakukan pembiaran dan bahkan menyuruh anaknya

untuk mengemis dan menjadi Gelandangan di jalanan.

c) Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih ada di Indonesia mempunyai dampak signifikan terhadap berbagai kebijakan pemerintah karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menghindari korban jiwa yang lebih banyak lagi. Kebijakan penanggulangan Gelandangan di Dinas Sosial juga turut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Program penertiban yang biasanya rutin dilakukan mesti dikurangi untuk menghindari kontak sesering mungkin dengan Gelandanga. Selain program penertiban, program pelatihan juga hingga bulan juni 2021 yang alau belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan karena banyak anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Selain itu Pandemi Covid-19 juga turut menghambat pembangunan rumah rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan karena anggaran pembangunannya dialihkan atau difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19, Harapan bersama dalam 2022 ini semua program yang sudah diprogram kan dari awal terlaksana dengan lancar dan tidak ada hambatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Fenomena Gelandangan adalah sebuah tren kehidupan perkotaan yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan melihat gelandangan sebagai suatu permasalahan sosial kemanusiaan (social umanity) yang mesti dilakukan langkah-langkah penanggulangan. Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek asusila di Kota Medan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan gelandangan di Kota Medan yang di implementasikan dalam bentuk program-program yakni program penertiban, asesmen dan juga pelatihan keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek asusila di Kota Medan masih belum optimal karena hal-hal berikut:

- a) Insfrakstruktur penunjang pelaksanaan program kebijakan masih belum memadai yakni belum adanya rumah rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan sehingga tidak dapat melakukan pembinaan atau penanggulangan secara terpusat
- b) Kondisi perekonomian keluarga yang tidak mampu serta peran orangtua yang melakukan pembiaran anggota keluarga nya hidup dijalanan dengan ststus gelandangan.
- c) Situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan Dinas Sosial Kota Medan beradaptasi dengan protokol kesehatan dan juga anggaran Dinas Sosial menjadi terbatas karena di alihkan atau di fokuskan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19
- d) Permasalahan Gelandangan merupakan suatu fenomena yang sukar dihilangkan karena dianggap sebagai sebuah tren kehidupan di kota-kota besar termasuk kota Medan hal ini dibuktikan dengan banyaknya Gelandangan di Kota Medan yang tidak hanya berasal dari kota Medan saja namun juga berasal dari daerah lain di luar daerah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, John W. 2013. *Research Design ualitative, uantitative, and Mixed Methods Approaches*. third Edition, Terjemah, Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar Kedai Aksara.
- Tachjan (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Akib, (2010). "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor

1, Tahun 2010, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar

Aruan, Rita dan Roy Halawa, (2019). "Peranan dinas sosial dalam memberikan pembinaan Gelandangan di kota medan". *Jurnal Darma Agung*, Volume 23, Halaman 1173-1178, Medan

Mugianti, sri dan Sri Winarni, (2018). " Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan", *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 25- 31, Poltekkes Kemenskes Malang, Jawa Timur.

Zainal Fadri, (2019). "UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA", *Jurnal Pengembangan Masyarakat islam* Vol. 10, No. 1, Juni 2019

TYAS Martika Anggriana & Noviyanti Kartika Dewi, (2016). "Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitas Sosial Gelandangan Dan Pengemis. INQRUY *Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol.7 no.1 juni 2016, hal 31-40. Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP PGRI Medium.

<https://media.neliti.com/media/publications/231151-identifikasi-permasalahan-gelandangan-da-49c0a0df.pdf>

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/540/184http://ejournal.uajy.ac.id/2094/2/1HK09413.pdf>

<https://kemensos.go.id/mensos-hadiri-lokakarya-nasional-penanganan-gelandangan-dan-pengemis>

<https://ngertihukum.id/menangani-peningkatan-pengemis-dan-gelandangan-di-masa-pandemi/>

Peraturan Daerah Kota Medan NO.6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis